



P E N E T A P A N
Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SLAMET RIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Pelita IV RT. 002 RW. 002 Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, lahir di Tapung Jaya pada tanggal 01 Januari 1984, Jenis Kelamin Laki-laki beralamat Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, ;
Dan selajutnya disebut sebagai, **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 26 Mei 2025, dibawah register Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Prp pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1406110101840008 tertanggal 07-09-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tapung Jaya tanggal 01-01-1984 dari Pasangan Suami Istri yang bernama **Urip Mugiyono (Ayah) & Parsimah (Ibu)**
3. Bahwa Orang Tua Pemohon yang bernama **PARSIMAH** telah meninggal dunia pada hari **Rabu, 28 November 2001** di Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kab. Rokan Hulu dan dikebumikan di TPU Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kab. Rokan Hulu;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orang Tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil, sehingga Almarhumah **PARSIMAH** belum dibuatkan Akte Kematian;

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah **PARSIMAH** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kab. Rokan Hulu pada tanggal **28 November 2001** telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama : **PARSIMAH** dan dikebumikan di TPU Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kab. Rokan Hulu;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan hulu di Pasir Pengaraian untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama **PARSIMAH** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Demikianlah permohonan ini dibuat. Dan atas perhatian Bapak dan terakbulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Mei 2025;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon mengajukan bukti berupa foto kopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup dan sesuai dengan aslinya, Selanjutnya masing-masing dijukan dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1406110101840008 atas nama **SLAMET RIYANTO**, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda bukti ----- P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1406111712070059 atas nama **SLAMET RIYANTO**, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 28 Agustus 2024, diberi tanda bukti ----- P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 225/38/V/2012 antara Slamet Riyanto dengan Nurmaini Absyah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama, diberi tanda bukti ----- P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.12.3.1/DISDUKCAPIL-CIPIL/393 atas nama **PARSIMAH**, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda bukti ----- P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12.3.1/PEM.TJ/159 atas nama **PARSIMAH**, diberi tanda bukti ----- P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **TUWADI** dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Pelita IV RT. 002 RW. 002 Desa Tapung Jaya Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama **Parsimah**, yang bersangkutan adalah ibu kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada hari **Rabu**, tanggal **28 November 2001** di Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kab. Rokan Hulu dan dikebumikan di TPU Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon yaitu ibu kandung Pemohon sampai sekarang belum pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhumah **Parsimah** belum dibuatkan Akta Kematian;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini karena Pemohon dan keluarganya sangat memerlukan bukti kematian atas Almarhumah **Parsimah** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mendapatkan Akta kematian atas nama Almarhumah **Parsimah** tersebut dan oleh Petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu disarankan untuk datang ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian guna mengajukan permohonan untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melapor ke Petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan Pemohon mengajukan penetapan pencatatan akta kematian atas nama Almarhumah **Parsimah** tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon ditanya menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **SUDIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi merupakan tetangga dari Pemohon
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Pelita IV RT. 002 RW. 002 Desa Tapung Jaya Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama **Parsimah**, yang bersangkutan adalah orang tua kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada hari **Rabu**, tanggal **28 November 2001** di Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kab. Rokan Hulu dan dikebumikan di TPU Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon yaitu ibu kandung Pemohon sampai sekarang belum pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhumah **Parsimah** belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini karena Pemohon dan keluarganya sangat memerlukan bukti kematian atas Almarhumah **Parsimah** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mendapatkan Akta kematian atas nama Almarhumah **Parsimah** tersebut dan oleh Petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu disarankan untuk datang ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian guna mengajukan permohonan untuk mendapatkan bukti kematian tersebut

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terlambat melapor ke Petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa tidak ada yang berkeberatan Pemohon mengajukan penetapan pencatatan akta kematian atas nama Almarhumah **Parsimah** tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut di dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan penetapan pencatatan akta kematian atas nama Almarhumah **Parsimah** yang merupakan ibu kandung Pemohon yang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan;

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, berkaitan dengan peristiwa kematian juga telah terbit Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, yang menyebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Para Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yaitu tepatnya di bertempat tinggal di Jln. Pelita IV RT. 002 RW. 002 Desa Tapung Jaya Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, sehingga Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang meminta agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian Ibu Kanudng dari Pemohon atas nama "**PARSIMAH**" benar telah meninggal dunia pada tanggal hari Rabu, tanggal **28 November 2001** di Desa Tapung Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tandun Kab. Rokan Hulu dan dikebumikan di TPU Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kab. Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah **PARSIMAH** yang telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal **28 November 2001** di Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kab. Rokan Hulu dan dikebumikan di TPU Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kab. Rokan Hulu, (*Vide Bukti P-2 dan P-3*);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal **28 November 2001** ibu kandung pemohon telah meninggal dunia dikebumikan di Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kab. Rokan Hulu dan dikebumikan di TPU Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kab. Rokan Hulu dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi, (*Vide Bukti P-5*);

Menimbang, bahwa karena kelalaian pihak keluarga Pemohon tentang kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama **PARSIMAH** tersebut sampai sekarang belum pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah **PARSIMAH** belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon sangat memerlukan Akta Kematian atas nama **PARSIMAH** tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Pemohon telah berusaha untuk mengurus Akta Kematian atas isterinya tersebut, namun oleh karena kematian **PARSIMAH** tersebut telah lewat waktu/lebih dari 10 (sepuluh) tahun untuk dicatatkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberi petunjuk agar Pemohon mengurus penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan aturan hukum yang berlaku sehubungan dengan pencatatan kematian yang terlambat, yaitu salah satunya adalah Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, yang menyebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, dan setelah Hakim cermati ternyata kematian **PARSIMAH** sebagaimana tersebut di atas telah lewat waktu untuk dilaporkan dan dicatatkan, yaitu peristiwa kematiannya telah terjadi kurang lebih 14 (empat belas) tahun yang lalu atau telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Prp



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya petitum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan penambahan dan penyempurnaan amar seperlunya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon agar ditetapkan bahwa agar izin kepada pemohon untuk mendaftarkan Akte Kematian seorang wanita bernama **PARSIMAH** yang telah meninggal dunia pada pada hari Rabu, tanggal **28 November 2001** dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu agar kematian tersebut dicatat dalam register akta pencatatan sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **PARSIMAH** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mencatat kematian ibu kandung pemohon atas nama **PARSIMAH**, yang telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal **28 November 2001** dikarenakan sakit;
3. Mengizinkan Pemohon untuk mendaftarkan kematian ibu kandung Pemohon yang bernama **PARSIMAH** dalam sebuah Akta Kematian ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu agar kematian tersebut dicatat dalam register akta pencatatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akte Kematian atas nama **PARSIMAH** tersebut;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **17 Juni 2025** oleh Gilar Amrizal, S.H. Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 26 Mei 2025 dengan Nomor 61/Pdt.P/2025/PN Prp, penetapan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Suridah, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri secara persidangan elektronik oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Dto.

Dto.

Suridah, S.H.

Gilar Amrizal, S.H.

Biaya-biaya

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-	
Redaksi	:	Rp 10.000,-	
ATK	:	Rp 50.000,-	
Materai	:	Rp 10.000,-	
PNBP	:	<u>Rp 10.000,-</u>	+
Jumlah	:	Rp 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)	